



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH,
SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah, namun perlu ada penyempurnaan tahapan penyaluran dana BOSDA;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (8), sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Daerah mengalokasikan anggaran dana BOSDA dalam APBD pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas dan Kementerian Agama.
- (2) Daerah dapat menerima bantuan keuangan dari kabupaten/kota untuk alokasi tambahan BOSDA.
- (3) Pemberian dana BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Negeri dialokasikan melalui belanja langsung berdasarkan data jumlah siswa yang diunduh dari DAPODIK yang telah diambil (cut off) akhir bulan Oktober tahun sebelumnya.

- (4) Pemberian Dana BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Swasta, dialokasikan melalui belanja Hibah berdasarkan data jumlah siswa yang diunduh dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang telah diambil (cut off) pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya.
 - (5) Pemberian Dana BOSDA untuk MA Negeri dan Swasta, dialokasikan melalui belanja Hibah berdasarkan data jumlah siswa dari Kementerian Agama yang telah diambil (cut off) pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya.
 - (6) Pemberian Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diperlukan permohonan dari penerima hibah.
 - (7) Penganggaran BOSDA dalam bentuk Belanja Langsung dan Hibah akan diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (8) Alokasi Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 5 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOSDA yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD, Kepala Dinas Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana BOSDA, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Pendidikan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BOSDA mengelola dana BOSDA SMA/SMK dan SLB Negeri.
- (4) Gubernur menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk mengelola dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta.
- (5) Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengelola dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta.

- (6) Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Negeri diproses oleh KPA dengan mekanisme pengajuan UP/GU/TUP/LS pada BPKAD.
- (7) Dana BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta disalurkan oleh Dinas dengan mekanisme Hibah yang besarnya untuk setiap sekolah didasarkan atas data dari Dinas.
- (8) Penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setiap triwulan dengan besaran persentase pertriwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan anggaran dana BOSDA maka dapat dilakukan perubahan besaran persentase dan/atau tambahan tahapan penyaluran melebihi tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



NIP. 19690512 198903 2 009